



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pemrosesan Data KTP-el Yang Bermasalah

No. SK :

Persyaratan

- a. Foto Copy Kartu Keluarga / data KTP yang Bermasalah
- b. Menyerahkan nomor kontak yang bisa di hubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Foto Copy Kartu Keluarga / data KTP yang Bermasalah b. Menyerahkan nomor kontak yang bisa di hubungi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENGADUAN

- Datang langsung kekantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id